

**Praktik Jual Beli Paksaan di Objek Wisata Religi Batu Ampar  
 Pamekasan Madura Studi Analisis Maqosid Syariah**

**The Practice of Forced Buying and Selling in the Religious Tourist  
 Attraction of Batu Ampar Pamekasan Madura Study of Sharia Maqosid  
 Analysis**

**Adisti Putri Amelia<sup>1\*</sup>, Shofiyun Nahidloh<sup>2</sup>**

<sup>1-2</sup>Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

\*Corresponding Author: [210711100059@student.ac.id](mailto:210711100059@student.ac.id)

Article Info	Abstract
Received: 10-10-2024 Accepted: 10-11-2024 Published: 08-12-2024  <b>Keywords:</b> Willingness Buying And Selling Religious Tourism	This study discusses the practice of buying and selling with elements of coercion that occurs in the Batu Ampar religious tourism object, Pamekasan, Madura, from the perspective of maqashid sharia. The problem of this research focuses on how this practice affects justice and the benefit of the parties involved, especially consumers and traders. The buying and selling carried out in the Batu Ampar religious tourism is carried out by peddling its products to tourists from various regions, in a slightly extra way such as urging tourists to buy its products. The purpose of this study is to describe the legal consequences of buying and selling activities carried out by urging prospective buyers with the aim of selling their products. The method used is qualitative. Primary data sources are obtained from local residents and tourist visitors. Secondary data taken from previously existing literature from books, scientific works of the Qur'an, Hadith as confirmation of primary data. This data collection technique is interviews. And literature study analysis. The findings show that the practice of buying and selling at the Batu Ampar religious tourism destination with coercion is not in accordance with the principles of buying and selling in Islam and is flawed in terms of its principles, especially in terms of the willingness of consumers. This practice is not only detrimental to consumers but also.
Info Artikel	Abstrak
<b>Kata Kunci:</b> Kerelaan Jual Beli Wistata Religi	Penelitian ini membahas praktik jual beli dengan unsur paksaan yang terjadi di objek wisata religi Batu Ampar, Pamekasan, Madura, dalam perspektif maqashid syariah. Masalah penelitian ini berfokus pada bagaimana praktik tersebut memengaruhi keadilan dan masalahat bagi para pihak yang terlibat, khususnya konsumen dan pedagang. jual beli yang dilakukan di wisata religi batu ampar tersebut dilakukan dengan cara menjajahkan jualannya kepada para wisatawan yang

berasal dari berbagai daerah, dengan cara yang sedikit ekstra seperti mendesak para wisatawan untuk membeli jualannya Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menndeakripsikan akibat hukum dari aktifitas jual beli yang di lakukan dengan cara mendesak para calon pembeli dengan tujuan supaya dagangannya laku terjual. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Sumber data primer dari diperoleh dari pihak warga sekitar dan pengunjung wisata. Data sekunder yang di ambil dari literature- literature yang telah ada sebelumnya dari buku-buku, karya ilmiah al- Qur'an, Hadits sebagai konfirmasi terhadap data primer. Teknik pengumpulan data ini adalah wawancara. Dan analisis studi Pustaka. Hasil temuan menunjukkan bahwa praktik jual beli di destinasi wisata religi batu ampar dengan paksaan tidak sesuai dengan prinsip jual beli dalam islam dan cacat dalam segi akat akatnya, khususnya dalam aspek kerelaan daripada konsumen. Praktik ini tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga menciptakan citra negatif terhadap destinasi wisata religi Batu Ampar.



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## **PENDAHULUAN**

Fenomena sosial yang menarik untuk di teliti adalah Jual beli paksa kripik singkong di kawasan wisata religi Pamekasan Madura merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji, mengingat interaksi antara aspek ekonomi dan budaya dalam konteks tersebut. Pamekasan, adalah sebagai salah satu kabupaten di Pulau Madura, dikenal dengan kekayaan budaya dan tradisi religi yang mendalam. Kawasan wisata religi di Pamekasan tidak hanya menawarkan pengalaman spiritual bagi pengunjung, tetapi juga berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi lokal.

Wisata religi Makam Batu Ampar berpotensi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui penjualan barang dan jasa, karena merupakan kegiatan ekonomi yang memiliki mata rantai panjang dan menyediakan banyak kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. Industri pariwisata memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap masyarakat sekitar, khususnya di sekitar tempat wisata. Tersedianya lapangan pekerjaan akan menghasilkan pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Banyak masyarakat sekitar memanfaatkan tempat wisata religi batu ampar dengan berjualan.

Kripik singkong, sebagai salah satu produk makanan olahan khas yang populer, sering menjadi komoditas yang diperjual belikan di area wisata, termasuk tempat-tempat yang memiliki nilai religi tinggi. Namun, di tengah keindahan dan keheningan wisata Religi Batu Ampar, muncul praktik jual beli paksa yang seringkali menimbulkan ketidak nyamanan bagi pengunjung dan merusak citra positif dari tempat wisata itu sendiri.

Transaksi jual beli berhubungan dengan dua aktivitas yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan, yaitu proses penjualan serta pembelian. Penjualan melibatkan perpindahan hak, sedangkan pembelian adalah kesepakatan untuk menukar barang atau benda dengan nilai yang disepakati oleh kedua pihak (Fatimah & Sugianto, 2024). Salah satu pihak menerima barang, sementara pihak lainnya menerima nilai berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang sudah ditetapkan. Islam memberikan perhatian besar terhadap transaksi jual beli di antara pihak-pihak (Zamaludin, Abdullah Mubarak 2023).

Sudah ada penelitian yang serupa sebelumnya dengan judul "jual beli terpaksa dalam perspektif hukum islam" yang dilakukan oleh Ningsih Randiyah Nasution dalam penelitian tersebut membahas tentang penjual yang menjual barangnya dengan keadaan yang terdesak utang sehingga harus merelakan barangnya di jual dengan perasaan terpaksa..(Randiyah et al. 2024) Namun penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya, perbedaan tersebut terletak pada pihak pihak yang terpaksa yaitu penelitian ini meneliti keterpaksaan pembeli sedangkan penelitian sebelumnya penjual sendiri yang merasa terpaksa karna terdesak utang.

Belum adanya kajian yang komprehensif tentang keabsahan jual beli paksa dari perspektif hukum Islam menunjukkan bahwa kajian tentang hal tersebut masih terbatas. Mayoritas literatur yang ada belum menyajikan kajian yang komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keabsahan transaksi jual beli yang dilakukan di bawah tekanan atau paksaan, padahal pembahasan tersebut penting untuk memahami prinsip-prinsip syariah terkait keadilan dan transaksi yang dibolehkan.

Dengan adanya fenomena jual beli kripik singkong keliling di Wisata Religi Batu Ampar Pamekasan Madura yang bersifat mendesak. Jual beli yang bersifat mendesak Sangat tidak di anjurkan dalam islam karna di mungkinkan tidak adanya unsur kerelaan dari pembeli.

Penelitian semacam ini perlu di lakukan supaya dapat meminimalisir penyimpangan dalam bermuamalah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akad dari jual beli makanan yang di perjual belikan dengan cara mendesak target konsumen. Karena dasar akad dalam fiqh muamalah dengan berlandaskan kerelaan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini merupakan sebuah pendekatan studi kualitatif deskriptif dengan jenis yuridis empiris yang bertujuan untuk

menganalisis fakta mengenai praktik yang terjadi di lokasi penelitian. Jenis penelitian yuridis empiris ini dilakukan di Destinasi wisata religi batu ampar Pamekasan Madura. Untuk mengetahui secara langsung kerelaan pembeli dan juga keabsahan dalam akad jual beli yang dilakukan di Destinasi wisata religi batu ampar. Untuk mendukung adanya analisis, data sekunder dikumpulkan dari peneliti dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya. Ini termasuk informasi yang relevan dengan adanya penelitian dari berbagai sumber seperti hasil penelitian sebelumnya, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian.

Pengumpulan data penelitian menggunakan dua metode. Pengumpulan data dengan wawancara. Pertama mewawancarai warga sekitar 5 orang dan pengurus wisata religi batu ampar 3 orang dan juga mewawancarai wisatawan 4 orang yang berinteraksi langsung dengan penjual. Data diperoleh dengan wawancara kepada pihak-pihak tersebut. Wawancara dalam penelitian ini melibatkan tiga narasumber. Penelitian ini dilakukan di Wisata religi batu ampar pamekasan Madura. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 03 Juni 2024.

Setelah data terkumpul, Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis yang memberikan gambaran umum temuan penelitian tanpa memberikan justifikasi peneliti. Data deskriptif analitis ini mencakup dasar hukum yang dinyatakan secara lisan dan perilaku aktual objek penelitian. Kesimpulan dicapai dengan membandingkan kesesuaian pernyataan subjek penelitian dengan makna yang ditemukan dalam teori penelitian.

## **HASIL DAN PENELITIAN**

### **Faktor Pendorong Terjadinya Jual Beli Paksa**

Keinginan penjuang mendapatkan banyak pembeli dengan menggunakan banyak cara supaya mendapatkan penghasilan yang banyak. Yang terjadi di wisata Religi batu Ampar. Banyak penjual yang menggunakan cara yang kurang baik. Penulis sudah pernah melakukan wawancara dengan warga sekitar dan juga pebgunjung wisata. Terjadinya jual beli paksa yang dilakukan penjual mereka melakukan hal tersebut untuk mencapai target yang di berikan pemasok kripik singkong tempat mereka bekerja. Bahkan para penjual melakukan pemaksaan terhadap pengunjung terkadang bermaksud meminta uang. Kalau pengunjung tidak mau membeli kripik yang di jual dia akan mengjar bahkan menarik baju pengunjung supaya di beri uang secara Cuma-Cuma. Kalau pengunjung tidak memberi uang atau membeli kripik yang di jual penjual kripik akan menggikuti terus sampai di beri uang.

Budaya suatu daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap cara orang berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan masyarakat baik di dalam maupun di luar daerah tersebut. Setiap tempat memiliki sejarah dan latar belakang yang unik, dan budaya yang ada dan tumbuh di sana memiliki dampak yang signifikan terhadap sifat sosial ekonomi masyarakat. Secara alami, mereka akan melakukan segala upaya untuk memenuhi keinginan dasar mereka guna menjamin kelangsungan hidup masyarakat. Apa pun yang dapat mereka lakukan untuk menghasilkan uang untuk menutupi pengeluaran mereka. Selain usaha manusia, keadaan setempat juga memiliki peran penting dalam menentukan susunan sosial dan ekonomi kota. Para pedagang memaksa pengunjung karena berbagai alasan sosial. Karena keadaan ekonomi, mereka harus mengemis dalam kapasitas tertentu. Karena orang tua adalah panutan utama bagi anak-anak mereka dalam budaya sosial dan gaya pengasuhan yang mapan, sulit untuk membuat perubahan karena mereka terbiasa dengan status quo, yang mereka anggap lebih mudah dan nyaman daripada harus berusaha keras. (Supraptingsih 2012)

Banyak pedagang yang melakukan transaksi jual beli. Di tempat wisata para pedagang melakukan kebiasaan mereka dengan menjual dagangannya. Tetapi mereka melakukan jual beli dengan cara yang kurang baik dengan cara memaksa. Bahkan ada penjual yang menarik pakaian pengunjung memaksa mereka untuk membeli dagangan mereka.

Ketika melakukan wawancara dengan penjual mereka tidak mengetahui akad apa yang mereka lakukan Ketika berjualan. Yang mereka mau adalah dagangan mereka laku dan mereka mendapatkan uang.

Makanan yang di jual oleh pedagang yang memaksa itu adalah kripik singkong. Yang harganya Rp.4.500 dapat 3. Kripik singkong yang mereka jual mereka mengambil dari pemasok. Dan mereka mendapat untung Cuma Rp.500.

Respon dari pengunjung yang di tawari oleh penjual kripik singkong merka merasa terganggu dengan cara mereka menawarkan dagangannya. Banyak pengunjung yang menghindari supaya tidak di paksa untuk membeli kripik singkong yang di tawarkan. Karena mereka tidak nyaman dengan pendekatan pedagang yang terlalu agresif.

### **Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli paksaan di Destinasi Wisata Religi Batu Ampar Pamekasan Madura**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan prinsip-prinsip yang sesuai dan tidak sesuai dengan hukum Islam diantaranya adalah:

Akad: Akad jual beli yang dilakukan juga tidak sesuai dengan prinsip akad jual beli terutama dalam hal kerelaan karena jika jual beli yang dilakukan dengan paksaan, maka akad yang terjadi dapat dikategorikan sebagai akad yang batal atau tidak sah, meskipun secara teknis transaksi (misalnya pembayaran dan penerimaan barang) mungkin terjadi. Akad yang sah dalam jual beli Islam adalah akad yang dilakukan dengan kerelaan kedua pihak tanpa adanya unsur paksaan atau penipuan. Dalam hal ini, jika jual beli dilakukan secara paksa, maka akad tersebut tidak dapat dianggap sah karena menghilangkan unsur kerelaan yang merupakan syarat penting dalam transaksi dalam hukum Islam.

Pada dasarnya keripik yang di perjualkan diperbolehkan dan tidak melanggar hukum karena singkong dihasilkan para petani singkong di sekitar wilayah wisata religi tersebut kemudian di jual kepada produsen keripik dan oleh produsen di jual kepada para pedagang.

secara etika jual beli yang dilakukan Penjual tidak mencerminkan jual beli islam karena mengenyampingkan kebebasan pengunjung untuk membeli atau tidak.

Berurusan dengan uang disebut *al-bay'* dalam bahasa Arab. Artinya adalah berdagang atau bertukar. Secara harafiah artinya adalah "pertukaran harta berdasarkan kesepakatan bersama." Sedangkan Rahmad Syafei menyebut Ibnu Qudamah, beliau mengatakan bahwa jual beli berarti "pertukaran harta dengan tujuan hak kepemilikan bersama". Kesimpulannya, dalam bisnis syariah, jual beli berarti pertukaran barang antara dua orang atau lebih, selama kedua belah pihak sepakat, dengan tujuan kedua belah pihak memiliki barang tersebut. Apabila dua orang sepakat untuk memperdagangkan barang, maka pembeli dapat memperoleh barang tersebut dari penjual dan penjual dapat memperoleh uang. Hukum melindungi hak kepemilikan masing-masing pihak (Mujiatun, 2013: 204).

Penjelasannya sama dengan yang terdapat dalam sunnah fiqih Sahih, dengan beberapa perubahan, seperti pernyataan bahwa "bukan kebutuhan yang mendesak dan dengan sesuatu yang sepadan dari salah satunya." Frasa "bukan kebutuhan yang mendesak" digunakan untuk mengecualikan hal-hal yang dapat digunakan untuk keperluan mendesak atau darurat, seperti penggunaan anjing pemburu atau bangkai dalam keadaan darurat. Ketika harta dipertukarkan, baik dalam bentuk manfaat atau agunan, "dengan sesuatu yang sepadan dari salah satunya" mengacu pada pertukaran sesuatu yang sepadan dari pihak lain. Lihat berikut ini untuk Definisi yang lebih tepat tentang apa yang dimaksud dengan jual beli: Hanafiah berpendapat bahwa ada dua makna berbeda yang terkait dengan jual beli: makna khusus dan makna umum. Jual beli mencakup perdagangan barang dengan dua mata uang (emas dan perak) dan barang sejenisnya, atau pertukaran produk dengan uang atau

barang sejenisnya dengan cara yang unik. Secara umum, jual beli berarti pertukaran properti dengan metode yang unik; properti dapat mencakup uang tunai atau bahan (barang).

1. Menurut Syafi'iyah, jual beli dengan aqad adalah tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan kemudian, dengan tujuan memperoleh harta atau keuntungan yang bersifat kekal..
2. Hanabilah mendefinisikan jual beli sebagai tukar-menukar harta dengan harta, tukar-menukar manfaat yang halal dengan manfaat yang halal, bukan riba dan bukan utang.
3. Jual beli adalah akad yang pasti berdasarkan tukar-menukar harta dengan harta, sehingga jual beli bersifat kekal, menurut Hasbiash-shiddiqie.

Sebagai penyangga, rakun berperan sebagai jaminan sahnya suatu transaksi jual beli. Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang rukun jual beli. Hanafi berpendapat bahwa aturan dasar jual beli hanya mencakup satu hal: kesepakatan. Mereka mengatakan bahwa ide pokok jual beli adalah untuk saling mencari kesepakatan, yang dilakukan dengan rela memberikan sesuatu kepada satu sama lain. Setelah kedua belah pihak sepakat, maka kesepakatan untuk membeli atau menjual sesuatu adalah sah. Tentunya begitu ada kesepakatan, akan ditemukan banyak hal yang berkaitan, seperti keyakinan, barang yang di jual, dan nilai tukar. Menurut sebagian ulama, ada empat hal yang harus memenuhi suatu transaksi dapat terwujud:

- a) Harus ada dua pihak (pembeli dan penjual);
- b) Keduanya harus mengatakan apa yang mereka inginkan (disebut "*Shighat*" (dalam bahasa Arab);
- c) Barang tersebut harus ada; dan
- d) Harus ada nilai tukar.(M. Yazid Afandi, 2009: 53).

Syarat dalam jual beli harus menyesuaikan dengan apa yang dikatakan oleh sebagian besar ulama tentang bagian terpenting dalam jual beli, yaitu: Pertama, orang yang menandatangani akad harus dapat memahami dan menyetujui syarat-syaratnya. Jika seseorang tidak gila atau *mumayyiz*, maka ia tidak dapat menepati janjinya. Orang lain harus melakukannya. Dalam hal ijab kabul dan qabul, seluruh ulama sepakat bahwa yang terpenting dalam suatu perjanjian adalah kedua belah pihak mau melakukannya. Kesiapan ini dapat Anda lihat pada kata "*ijab*" dan "*qabul*". Agar ijab dan qabul sah, yang mengucapkannya harus sudah dewasa dan berakal sehat, qabulnya harus sesuai dengan ijabnya, dan keduanya harus dilakukan di tempat yang sama. Menurut ma'qud alaih, syarat-

syarat dalam memperdagangkan barang, antara lain barang itu ada di hadapanmu atau sanggup menyediakannya jika tidak tersedia dan benda tersebut dapat digunakan atau di manfaatkan Barang-barang itu harus menjadi milik seseorang, dan dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang disepakati pada waktu terjadinya perjanjian. Nilai tukar, atau harga suatu barang, adalah salah satu bagian terpenting dalam jual beli, dan kebanyakan orang menggunakan uang. Para ahli fiqh membedakan antara *al-staman* dan *al-si'r*. Dalam masyarakat, *al-staman* adalah harga pasar, dan *al-si'r* adalah uang yang harus diperoleh pedagang sebelum menjualnya kepada pelanggan. (Akhmad Farroh Hasan, 2018: 32-33).

Dasar hukum jual beli dalam Islam adalah Al- Quran dan hadis yang di antaranya disebutkan dalam surah Al-Baqah ayat 275 dan hadis nabi SAW yang di riwayatkan Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim dan juga di hadis yang diriwayatkan imam Muslim.

1. Q.S.Al.Baqarah: 275

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”*(Q.S.Al.Baqarah: 275).

2. Hadis.

3. *“Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat imam bazzar yang artinya: Dari Rifab Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaba apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaba seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”*(H.R. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim

4. Hadis.

Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda: *“Dari Huraira R.A. Rasulullah SAW mencegah dari jual-beli melempar kerikil dan jual-beli garar”* (H.R.Muslim)(Shobirin, 2015).

Prinsip-Prinsip Jual Beli dalam Islam

Belum ada literatur yang secara gamblang menguraikan secara mendalam dan mudah dipahami tentang konsep jual beli Islam. Meskipun demikian, kajian tentang prinsip jual beli masih belum tuntas dan terbatas pada konsep ekonomi Islam. Oleh karena itu, penulis mencoba menjabarkan dan merumuskan konsep jual beli berdasarkan rujukan dan literatur ke dalam suatu rumusan yang jelas. Prinsip jual beli tersebut adalah sebagai berikut: prinsip kebebasan individu, keadilan, keseimbangan, akhlak, keaslian, dan tauhid (jual beli dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun jual beli).

1. Prinsip Ketuhanan Pemahaman ini mengharuskan pemahaman bahwa segala sesuatu adalah milik Allah dan bahwa Allah yang mengatur segala tindakan. Lebih jauh, mengejar keuntungan materi bukanlah satu-satunya alasan mengapa orang terlibat dalam kegiatan jual beli. Namun, lebih dari itu, uang yang diperoleh dari hasil jual beli bertindak sebagai penyangga terhadap kehidupan setelah mati. Ketika seorang pebisnis Muslim menghindari segala macam eksploitasi dan transaksi yang melibatkan riba, mereka mempraktikkan gagasan ketuhanan.
2. Prinsip Kerelaan (saling rela/ Ridhaiyyah) Adanya akad ijab kabul yang dilaksanakan tanpa paksaan dan tanpa berbagai bentuk intimidasi, tipu daya, dan penyamaran menandakan bahwa praktik jual beli menganut asas kerelaan bersama. Untuk lebih memformalkan teori ini, masing-masing pihak harus memberikan informasi yang akurat dan lengkap untuk mencegah terjadinya asimetri informasi, yaitu suatu keadaan ketika salah satu pihak tidak memiliki informasi yang lebih baik dan lengkap dibandingkan pihak lainnya. Dalam transaksi, ketersediaan informasi yang akurat dan lengkap merupakan pertimbangan yang krusial. Kualitas, kuantitas, biaya, dan waktu penyerahan merupakan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka akan berakibat pada penipuan atau tadelis. Asas Manfaat

Pihak-pihak yang bertransaksi harus dapat memperoleh keuntungan dari kegiatan jual beli tersebut. Keuntungan tersebut dapat berasal dari produk atau barang yang dipertukarkan, atau dapat berasal dari hasil transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan barang. Secara khusus, barang atau barang harus membantu manusia dan bukan menyebabkan kerugian.

3. Prinsip Keadilan Prinsip keadilan Transaksi jual beli dapat dilakukan dengan pola pikir yang tidak saling menindas. Baik penjual maupun pembeli harus

dapat memperlakukan satu sama lain dengan baik. Selain itu, penetapan harga yang wajar dan menghindari praktik monopoli merupakan bagian dari asas kewajaran.

4. Prinsip Kejujuran Asas kejujuran dapat diterapkan dalam transaksi jual beli dengan memberikan informasi yang akurat, lengkap, objektif, dan tidak diubah. Asas kejujuran ini berdampak pada haramnya segala bentuk penipuan, baik penipuan lisan maupun fisik. Dalam QS al-Muthaffifin ayat 1-3, Allah menegaskan nilai kejujuran ini dan mengancam siapa saja yang melakukan penimbangan dengan cara yang tidak jujur. (Mursal, 2015).
5. Prinsip Kebebasan, yang menyatakan bahwa suatu tindakan atau keputusan harus dipilih sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka hukum Islam. Hak dan kesempatan untuk memilih, atau yang secara umum dikenal dengan khiyar, merupakan penerapan asas kebebasan dalam kegiatan jual beli. Dalam jual beli, khiyar merupakan keadaan yang memberikan kewenangan kepada 'aqid (orang yang membuat akad) untuk mengakhirinya, yakni membuat atau membatalkannya. Memastikan bahwa akad dilakukan dengan kerelaan penuh merupakan salah satu tujuan khiyar.
6. Prinsip Moral dan Etika Ide ini menerapkan atribut utama para nabi dan rasul fathanah (berpengetahuan), amanah (keandalan), tabligh (menyampaikan kebenaran), dan sidiq (kejujuran)—untuk semua kegiatan ekonomi. Fondasi kehidupan Islam adalah moralitas, khususnya dalam bidang ekonomi. Seorang Muslim tidak diperbolehkan melakukan apa pun yang membuatnya kaya atau memungkinkannya untuk menjalankan bisnis. Semua perbuatan baik yang tidak menyakiti orang lain, seperti jujur dan dapat diandalkan serta menjauhi perjudian dan kata-kata kotor, umumnya dianggap sebagai bagian dari prinsip moralitas atau etika dalam transaksi. Prinsip Sahih

Apabila syarat dan ketentuan dalam jual beli terpenuhi dengan baik dan benar, maka transaksi tersebut sah. Dengan demikian, prinsip dan ketentuan jual beli berikut ini menunjukkan penerapan asas-asas yang baik melalui pemenuhannya:

Mumayyiz, atau mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, Baligh atau jangka waktu seseorang dapat dikenakan hukum syariah, yang memungkinkannya bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya

dan memahami sepenuhnya konsekuensi hukum dari setiap transaksi yang dilakukannya. Bebas dari paksaan. Bukan orang yang mubadhir, artinya baik penjual maupun pembeli tidak bertindak boros. Karena menghambur-hamburkan uang merupakan tanda bahwa seseorang tidak mampu mengambil tindakan. Lebih jauh, wali dari orang yang boros, bukan dirinya sendiri, yang bertanggung jawab untuk mengelola asetnya.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian jual beli. Yaitu barang yang dipertukarkan harus asli dan riil. Penjual harus menyatakan bahwa ia dapat menyediakan atau memperlihatkan barang tersebut, meskipun barang tersebut belum ada. Oleh karena itu, tidak boleh dibuat perjanjian jual beli atas barang yang tidak ada atau yang dianggap tidak ada. Dengan kata lain, barang yang diperjualbelikan haruslah barang yang suci, artinya tidak najis atau dilarang oleh syariat Islam. Bermanfaat artinya barang yang diperjualbelikan haruslah barang yang bermanfaat dan bukan barang yang membahayakan.

Harta milik sendiri, yang berarti bahwa barang-barang yang dijadikan objek kontrak harus milik orang yang bersangkutan atau paling tidak orang tersebut harus memiliki wewenang untuk mengendalikan barang-barang tersebut. Jika pemilik sah dari objek tersebut telah menyetujui penjualannya, maka orang tersebut dianggap sebagai pemiliknya. Dapat dipindahtangankan: Produk-produk yang dijadikan objek kontrak harus dapat dipindahtangankan pada saat kontrak dilaksanakan. Dalam hal ini, para imam dari berbagai madzhab sepakat bahwa perolehan dan penjualan harta tak bergerak adalah haram karena adanya gharar. Nama lain untuk praktik jual beli dengan menggunakan barang-barang yang tidak dapat dipindahtangankan adalah *ba'i ma'juz al-Taslim*.

Baik ijab maupun qobul harus terpenuhi dalam transaksi yang sama dan harus konsisten. Ijab dan qabul dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, secara lisan, yaitu dengan menggunakan bahasa atau istilah yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Kedua, secara tertulis, yaitu secara khusus oleh salah satu atau kedua belah pihak. Ketiga, melalui penggunaan isyarat, yaitu bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang bertransaksi. Pada saat transaksi, masing-masing pihak harus

menyepakati biaya dan nilai tukar serta membayarnya; jika pembayaran tertunda (karena utang), maka waktu.(Ulum 2020)

M. Quraish Shihab Kesediaan kedua belah pihak atau yang disebutnya sebagai 'an taradin minkum' itulah yang oleh Quraish Shihab disebut sebagai taradin dalam Q.S. an-Nisa [4]: 29. Kesediaan meskipun tertanam dalam hati, memiliki tanda dan gejala lahiriah. Salah satu cara hukum mengungkapkan keinginan tersebut adalah melalui ijabkabul yang sering disebut serah terima. Para ulama Syafi'iyah, Syiah, dan Dzhahiriyah berpendapat bahwa karena mensyaratkan adanya akad jual beli, maka tanda kesediaan tersebut dimanfaatkan secara lisan. Quraish Shihab melanjutkan bahwa syariat dan norma-norma yang mengikat, sanksi yang akan diterapkan, serta konsep 'an taradin minkum'—yakni keinginan kedua belah pihak untuk menciptakan hubungan yang harmonis—merupakan tiga faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam perdagangan. Pelaku usaha menginginkan lebih dari sekadar keuntungan materiil yang bersifat langsung karena pertimbangan etika yang melampaui ketiga faktor tersebut..(Rohman 2018) Al-Qurthubi Karena jual beli melibatkan dua pihak, Qurthubi menjelaskan bahwa kalimat "Dengan suka sama suka di antara kamu" merupakan taradin minkum yang semata-mata menggunakan pola mufa'alah (timbang balik dari dua pihak). Selain itu, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama Qurthubi tentang saling suka: Setelah terjadi akad jual beli, sejumlah ulama berpendapat bahwa kesempurnaan dan penyelesaiannya terjadi ketika kedua belah pihak berpisah secara fisik, atau salah satu dari mereka memberi tahu pemiliknya. "Pilihlah," jawabnya, "Aku telah memilih," meskipun faktanya keduanya belum berpisah dan pernyataan itu muncul setelah akad..(Rohman 2018)

Menurut Ahmad Mushthafa Al-Maraghy dalam Q.S. an-Nisa [4]: 29 saling menghormati merupakan rukun jual beli. Ayat ini mengisyaratkan beberapa keutamaan. Saling menghormati antara pembeli dan penjual merupakan rukun jual beli yang halal. Tidak diperbolehkan melakukan penipuan, dusta, dan pemalsuan. Segala sesuatu dalam masyarakat kita berlandaskan pada jual beli, dan informasi yang ada di dalamnya adalah dusta yang sifatnya sementara dan tidak boleh diketahui. melalaikan orang berakal untuk mempersiapkan diri demi kehidupan akhirat yang lebih baik dan kekal.

Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas perdagangan melibatkan konsumsi kekayaan yang menipu. Karena hampir sulit untuk membatasi nilai sesuatu dan menetapkan harganya berdasarkan ukurannya menggunakan keseimbangan yang lurus. Oleh karena itu toleransi berlaku dalam kasus ini jika salah satu dari dua alternatif lebih besar dari yang lain, atau jika

dekorasi pedagang yang terampil terhadap barang-barangnya dan penggunaan bahasa yang elegan tanpa penipuan dan tipu daya adalah yang menyebabkan kenaikan harga. Orang sering membeli barang bahkan ketika dia sadar bahwa dia bisa menemukan kesepakatan yang lebih baik di tempat lain. Ini adalah hasil dari perdagangan yang cerdas dari pedagang. Karena itu termasuk dalam kategori kebohongan dalam perdagangan yang dihasilkan dari persetujuan bersama, hukumnya adalah. (Rohman 2018)

Baik pembeli maupun penjual terikat oleh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam syarat jual beli ini. Dengan kata lain, jual beli dilakukan atas dasar keinginan sendiri dan tanpa paksaan, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam QS. An-Nisa': 29 (Salim, 2017). Oleh karena itu, jika kamu orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling merugikan sebagian dari hartamu, kecuali dengan jalan jual beli yang baik. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Pemaaf terhadap kamu. [4]: 29 (QS. An-Nisa'). (Wahidin 2021)

## **KESIMPULAN**

Akad jual beli yang sah dalam hukum Islam harus dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan atau penipuan. Jika jual beli dilakukan dengan paksaan, maka akad tersebut dapat dianggap batal meskipun secara teknis transaksi seperti pembayaran dan penerimaan barang telah terjadi. Kerelaan adalah prinsip utama yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Meskipun keripik yang dijual tidak melanggar hukum karena bahan bakunya berasal dari petani lokal yang kemudian diproduksi oleh produsen, secara etika jual beli tersebut tetap bermasalah. Penjual yang mengabaikan kebebasan pembeli dalam memilih atau tidak membeli mencerminkan praktik jual beli yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, di mana kebebasan dan kerelaan dalam bertransaksi harus dijaga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akhmad Farroh Hasan, M.SI. Fiqh. 2018. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. UIN-Maliki Malang Press.
- Fatimah, S., & Sugianto, S. (2024). Pengaruh Religius, Kualitas Layanan, Citra Destinasi, dan Wisata Halal Terhadap Minat Wisatawan Muslim. *Abdurrauf Social Science*, 1(2), 182-200.
- Khoerunisa, Firda, Kisanda Midisen, Syukron Mamum, and M H Ainulyaqin. 2024. "Analisis Praktik Bisnis Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam ( Studi Pada PT . Bandung Eco Sinergi Teknologi )" 10 (02): 1468.
- Kurniawati, D., & Hisyam, M. A. (2023). Praktik Jual Beli Furniture Ditinjau Dari Akad

- Istishna' Dan Prinsip Etika Bisnis Islam. *Jurnal Kaffa*, 2(2).
- M. Yazid Afandi. (2009). *fiqh muamalah* (Design Logung (ed.); 1st ed.). Logung Pustaka.
- Mujiatun, Siti. 2013. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13 (September): 204.
- Ningsih, Ermi Widia. 2022. "Penetapan Harga Penetapan Harga Pada Jual Beli Barang Rungsokan Di Kota Palangka Raya Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam." *Braz Dent J. Randiyah, Ningsih, Nasution Sekolah, Tinggi Agama, and Islam Tapanuli*. 2024. "JUAL BELI TERPAKSA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyarahan*. Vol. 1. <https://ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Itiqadiah>.
- Rohman, Abdur. 2018. "MENYOAL FILOSOFI 'AN TARADIN PADA AKAD JUAL BELI (Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli)." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 3 (2): 37–41. <https://doi.org/10.21107/ete.v3i2.3911>.
- Shobirin, Shobirin. 2015. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3 (2): 242–44. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.
- Supraptingsih, Umi. 2012. "Tradisi Mengemis Di Tempat Wisata Religi." *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* 18 (2): 174. <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/karsa/article/view/88>.
- Syaifullah, Syaifullah. 2014. "Etika Jual Beli Dalam Islam." *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 11 (2): 380. <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>.
- Ulum, Misbahul. 2020. "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada e-Commerce Islam Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 17 (1): 52. <https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1115>.
- Wahidin, Ade. 2021. "PRINSIP SALING RELA DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM (Tafsir Analitis Surat An-Nisa' [4] Ayat 29)." *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 116. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i02.352>.
- Zamaludin, Abdullah Mubarak, Efri Syamsul Bahri. 2023. "Overview of Buying and Selling in Islam." *Journal of Multi-Disciplines Science (Icecomb)* 1 (2): 97. <https://doi.org/10.59921/icecomb.v2i1.9>.